



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Wkb

Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG

WAIKABUBAK, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 30, Waikabubak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, Margaretha Rada Willu, dan Eko Dharmawan, kesemuanya beralamat di kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Waikabubak, Jalan Gajah Mada No. 30, Waikabubak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1339.GS-KC-XI/MKR/09/2023 tanggal 5 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 15 Oktober 2024 di bawah register Nomor: 59/KHS.LGS/HK/X/2024/PN Wkb, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

II. MARTHEN LERO, Tempat, Tanggal Lahir : Mareda Kalada, 16 Maret 1981, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal di jalan Bintang Timur, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Pihak Kedua mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Elopada Kantor Cabang Waikabubak sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang direalisasi pada tanggal 17 Januari 2020 dengan sisa pokok saat ini sebesar Rp.34.600.000 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
2. Pihak Pertama memberikan keringanan bunga dan penalty serta tambahan jangka waktu untuk menyelesaikan sisa pokok, yaitu selama 6

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan terhitung mulai bulan Oktober tahun 2024 hingga bulan Maret tahun 2025.

3. Pihak Kedua menyanggupi pembayaran selama 6 (enam) kali angsuran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan Oktober tahun 2024 akan mengangsur sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- b. Bulan November tahun 2024 hingga bulan Maret tahun 2025 akan mengangsur sebesar Rp.32.600.000 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 6.520.000 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat tidak terdapat materi yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik;

Kemudian Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBG serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andreas Kondanamu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

Andreas Kondanamu, S.H.

Dony Pribadi, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK : Rp. 99.000,00
3.	Biaya Panggilan : Rp. 26.000,00
4.	Biaya PNBPN : Rp. 10.000,00
5.	Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Wkb